
THE STRATEGY OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCIES IN KATINGAN DISTRICT IN THE HANDLING OF FOREST FIRE AND PEAT LAND IN KATINGAN DOWNSTREAM OF KATINGAN REGENCY

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan Dalam Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan

Leda Al Muqsith*

Rinto

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central
Kalimantan, Indonesia

email:

leda.almuqsith@umpalangkaraya.ac.id

Abstract

Forest fires and peatlands affect the destruction of the ecosystem and the manhood of the flora and fauna that grows and lives in the forest. The smoke caused also becomes air pollution that can cause diseases of the respiratory tract such as upper respiratory tract infections (ISPA), asthma, chronic obstructive pulmonary disease. Also, smoke can interfere with visibility, especially for aviation transport. The BPBD of Katingan Regency became the hope of the government in the handling of forest and land fires, so that forest fires and peatlands can be reduced annually.

This research aims to know the strategy of BPBD in Katingan Regency in the handling of fire and peat land in Katingan district downstream of Katingan Regency. The research approach used is qualitative. Results Adapaun shows that the BPBD strategy of Katingan Regency in the implementation of forest fire and peatland in the region of Katingan Hilir, by involving the human resources that exist in the BPBD regency of Katingan.

Keywords:

Strategy
Handling
Forest fires and land

Kata Kunci:

Strategi
Penanganan
Kebakaran Hutan dan Lahan

Accepted

June 2019

Published

October 2019

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan gambut berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan. BPBD Kabupaten Katingan menjadi harapan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, sehingga kebakaran hutan dan lahan gambut bisa berkurang dalam setiap tahunnya.

Penelitian ini mempunyai tujuan ingin mengetahui Strategi BPBD Kabupaten Katingan Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kecamatan Katingan hilir Kabupaten Katingan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Adapaun hasil menunjukkan bahwa Strategi BPBD Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kecamatan Katingan hilir, dengan cara melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Katingan.

INTRODUCTION

Kabupaten Katingan merupakan salah satu wilayah yang menjadi langganan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Katingan terjadi setiap tahun pada musim kemarau. Hampir semua daerah di Kabupaten Katingan rawan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, salah satunya adalah wilayah Kecamatan Katingan Hilir.

Kecamatan Katingan Hilir adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan tepatnya di ibu Kota

Kabupaten Katingan yaitu Kota Kasongan. Kecamatan Katingan hilir terdiri dari 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) Desa yaitu, Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Desa Telangkah, Desa Banut Kalanaman, Desa Hampalit, Desa Talian Kereng, Desa Tumbang Liting dan Desa Tewang Kadamba. Kecamatan Katingan Hilir mempunyai luas wilayah 63,109 Ha dengan sebaran indikatif fungsi budidaya ekosistem gambut 10,646 Ha, indikatif fungsi lindung ekosistem gambut 6,478 Ha dan non gambut 45,985 Ha.

Kebakaran hutan dan lahan gambut berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan dibentuk pada tahun 2015 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015, dengan berdirinya Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Katingan. Kebakaran hutan dan lahan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam oleh karena itu untuk menanganani masalah kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah salah satu dari tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penanggulangan bencana terutama yang sering terjadi di Kabupaten Katingan adalah kebakaran hutan dan lahan.

BPBD Kabupaten Katingan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di wilayah Kecamatan Katingan Hilir, dengan membentuk Pos Komando (Posko) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Posko yang dibentuk oleh BPBD melibatkan instansi terkait seperti TNI, Polri, Manggala Agni, Satpol PP Kabupaten Katingan, dan TAGANA, kegiatan yang dilakukan oleh anggota posko ini adalah melaksanakan patroli pemantuan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, melaksanakan kegiatan pemadaman api jika ditemukan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Dalam pelaksanaan kegiatan Posko kebakaran hutan dan lahan anggota posko juga wajib melaporkan hasil kegiatan kepada

pimpinan masing-masing dari anggota posko yang bertugas, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.

Menurut Assuari (2011:3), strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Sedangkan David (2005:5), Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.

Kegiatan posko kebakaran hutan dan lahan ini hanya dilaksanakan selama musim kemarau saja, jika musim kemarau telah berakhir maka posko kebakaran hutan dan lahan dihentikan. Selama dalam pelaksanaan kegiatan posko kebakaran hutan dan lahan ini berjalan, ada kendala yang dihadapi oleh tim posko dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Adapun kendala yang dihadapi penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut adalah lokasi lahan yang terbakar terlalu jauh dari pinggir jalan maupun sungai sehingga membuat tim kesulitan untuk menjangkau lahan yang sedang terbakar, kemudian tidak adanya sumber air di sekitar tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat digunakan untuk memadamkan api yang sedang menyala serta keterbatasan peralatan yang dimiliki untuk menangani kebakaran hutan dan lahan gambut yang sedang terjadi. Oleh karena itu kebakaran yang jauh dari jangkauan hanya dibiarkan begitu saja dan hanya tergantung dengan turunnya hujan yang lebat untuk dapat memadamkan api tersebut. Jika terjadi titik api yang sangat banyak BPBD juga kesulitan untuk menanganinya, karena jumlah personil dan peralatan yang sangat terbatas.

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah supaya dapat memahami, mengamati, dan ikut terjun langsung dalam proses penelitian di lapangan tentang strategi BPBD Kabupaten Katingan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

RESULT AND DISCUSSION

Dalam penetapan strategi pelaksanaan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut, BPBD Kabupaten mempunyai dasar Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan. Berikut adalah Visi – Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Katingan yakni :

Visi : Mewujudkan kewaspadaan dan ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana.

Misi : Untuk mewujudkan Visi diatas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir, maka perumusan Misi perangkat daerah menyesuaikan Visi – Misi Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana.
- b. Menurunkan Nilai Indeks Resiko Bencana di Kabupaten katingan.
- c. Meningkatkan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- d. Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana yang tanggap, tangkas, dan tangguh.
- e. Meningkatkan ketersediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

- f. Meningkatkan kemampuan penyusunan rencana aksi rehab dan, rekon dan efektifitas rehab rekon.
- g. Penguatan regulasi penanggulangan bencana.
- h. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam penanganan kebencanaan.

Untuk Misi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di tuangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Katingan Nomor : 22 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan. Peraturan Bupati Katingan ini sebagai payung hukum BDPD Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di wilayah Kecmtan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

Dalam pelaksanaan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut, tentu ada kekuatan dan kelemahan yang harus diperhatikan supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Katingan. Dilihat dari jumlah personil yang dimiliki oleh BPBD saat ini untuk melaksanakan tugas penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut memang masih belum memenuhi standar kekuatan, karenapersonil yang dimiliki jumlahnya masih kurang, semestinya yang melaksanakan tugas penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut ada tenaga khusus atau Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB.

BPBD Kabupaten Katingan memiliki berbagai jenis peralatan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, dari berbagai macam peralatan yang dimiliki tersebut masih ada yang kurang yaitu seperti sepeda motor untuk patroli dan mobil khusus dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut. Dalam keadaan keurangan personil dan peralatan yang dimiliki

BPBD Kabupaten Katingan masih mampu melaksanakan kegiatan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut dengan menggunakan strateginya. Adapun strategi yang digunakan BPBD Kabupaten Katingan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut adalah dengan melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada untuk terlibat langsung dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Adapun peluang yang dimiliki BPBD dalam pelaksanaan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut, adanya dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun 2018, sehingga BPBD Kabupaten Katingan mempunyai anggaran untuk pengadaan peralatan untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut. Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang membuat kemudahan bagi BPBD untuk mengetahui setiap kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan gambut. Dengan adanya tambahan peratan diharapkan BPBD mampu mengatasi setiap kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan gambut di Kecamatan Katingan hilir Kabupaten Katingan.

Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang dampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut, sehingga menjadi ancaman akan terus berlangsungnya kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan juga menjadi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut BPBD sangat memerlukan yang namanya data dan informasi. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui dimana lokasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan gambut. Informasi ini akan menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Katingan mendapatkan informasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan gambut dari :

- a. Informasi langsung dari masyarakat baik melalui telepon, whatsapp, dan Facebook.
- b. Informasi dari aplikasi satelit seperti satelit Terra, Sipongi dan lain – lain.
- c. Informasi dari Kepala Desa, Lurah, Camat dan aparat pemerintah lainnya.

Koordinasi adalah salah satu dari strategi BPBD Kabupaten Katingan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Katingan hilir Kabupaten Katingan. Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait seperti, TNI, POLRI, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Selama kegiatan koordinasi ini dilakukan semuanya dapat berjalan dengan baik, walaupun kadang ada kendala yang dihadapi tetapi tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas. Setiap adanya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan gambut BPBD Kabupaten Katingan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Dari hasil uraian tersebut diatas bahwa koordinasi sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut, koordinasi dilakukan supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sukses tanpa adanya kesalahpahaman antara instansi yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut.

BPBD Kabupaten Katingan selalu siap dan tanggap dalam menghadapi setiap kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan gambut. Ketanggapan BPBD Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan penanganan bencana merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap saat terjadinya bencana. Dari pihak TNI, POLRI, Manggala Angni dan lainnya mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan bersama dalam penanganan bencana merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh

pemerintah dan instruksi dari pimpinan masing – masing instansi, koordinasi yang dilakukan selama ini bisa dikatakan semuanya dapat berjalan dengan baik, walau kadang bisa terjadi kesalahpahaman tentang koordinasi yang dilakukan dan itu adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi.

CONCLUSIONS

Strategi BPBD Kabupaten Katingan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut dengan upaya melibatkan masyarakat dalam penanganan maupun pencegahan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan gambut. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) / Relawan Siaga Bencana di setiap desa dan kelurahan serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat yang ikut menjadi relawan Masyarakat Peduli Api / Relawan siaga bencana. Pembentukan Relawan Masyarakat Peduli Api / Relawan Siaga Bencana ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan maupun pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

Jika kebakaran hutan dan lahan gambut sulit untuk dijangkau dengan peralatan yang dimiliki, maka BPBD Kabupaten meminta bantuan dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng supaya dapat mendatangkan Water Bombing (Bom Air) untuk memadamkan lahan yang sedang terbakar.

Belum adanya tim khusus pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut atau Tim Reaksi Cepat (TRC) seperti yang telah diamanatkan oleh Peraturan Kepala Pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 9 Tentang Tim Reaksi Cepat BNPB.

REFERENCES

- Abdul, Solihin. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- Agus, Salim. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Pendirian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan. 2011. "Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage". Indonesia, Jakarta.
- Ireland, R.D, Hoskisson, R.E & Hitt, M.A. 2011. The Management Strategy:
- Ismail, Solihin. 2012. Manajemen Strategik. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26 / PRT / M / 2008 / tanggal 30 Desember 2008.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Ramli, Soerahman. 2010. Manajemen Bencana. Jakarta : Dian Rakyat.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Katingan.